



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21-A
TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
BAGI ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian jaminan kesehatan bagi orang tidak mampu adalah bagian dari jaminan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa jaminan kesehatan daerah bagi orang tidak mampu bertujuan untuk menjamin setiap warga masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional;
 - c. bahwa jaminan kesehatan daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 21-A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu belum cukup mengatur peserta jaminan yang mengalami keadaan darurat medis sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21-A Tahun 2017

tentang... ↴

tentang Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 21-A TAHUN 2017 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI ORANG TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21-A Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
8. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta.
10. Orang Tidak Mampu adalah Penduduk Kota Surakarta yang memerlukan bantuan pembiayaan kesehatan.
11. Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu adalah jaminan kesehatan

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta berupa pembayaran premi BPJS Kesehatan.

12. Dihapus.
 13. Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Peserta Jamkesda adalah Orang Tidak Mampu yang memenuhi persyaratan dan preminya dibiayai oleh APBD.
 14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada BPJS Kesehatan secara teratur sesuai jumlah Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu mempunyai ruang lingkup:

- a. kepesertaan;
 - b. dihapus;
 - c. iuran dan pendanaan; dan
 - d. pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d diubah dan ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diajukan sebagai Peserta Jamkesda oleh Lurah dengan membuat permohonan kepada kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Lurah;

b. fotokopi...

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak warga yang diusulkan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga warga yang diusulkan;
 - d. surat pernyataan tidak mampu membayar premi BPJS yang diketahui Lurah; dan
 - e. Surat Keterangan Domisili paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dari Lurah bagi warga yang diusulkan sepanjang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Setiap orang dalam kondisi darurat medis dapat mengganti surat permohonan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan surat keterangan rawat inap dari:
- a. rumah sakit; atau
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang menyatakan peserta perlu penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Anggota keluarga baru dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menjadi Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu dan mendapat kartu JKN Kartu Indonesia Sehat dengan menyerahkan syarat administratif kepada Dinas berupa:
- a. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional suami/istri/orang tua.
- (2) Selain syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bayi baru lahir juga harus menyerahkan Surat Keterangan lahir.

5. BAB IV dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

WALIKOTA SURAKARTA, *A*


76


FX. HADI RUDYATMO *A*

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 15 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



UNTARA